



Governmentality dan Etika Politik Profetik: Rasionalitas Pemerintahan dalam Kebijakan Publik Indonesia

Wirawan Zaenal¹, Fitriani Sari Handayani R², Astuti³, Ahmad Amiruddin⁴

Abstract

Contemporary public policy in Indonesia is increasingly shaped by technocratic rationalities operating through performance indicators, audits, and administrative accountability mechanisms. This approach often reduces policy-making to managerial concerns, marginalising its ethical and political dimensions. This article examines governmental rationalities in Indonesian public policy through the lens of governmentality and places them in dialogue with prophetic political ethics. Employing a conceptual-critical approach, the study draws on governmentality literature, prophetic political thought, Indonesian public policy documents, and relevant empirical studies as its analytical basis. The article argues that prophetic politics can be understood as a counter-governmentality to the dominance of technocratic governance. As a form of public political ethics, prophetic politics offers an alternative normative orientation that foregrounds justice, moral responsibility, and human dignity in governing practices. This study contributes to public policy scholarship by integrating power analysis with ethical reflection within the context of Indonesian politics.

Keywords

Governmentality; Prophetic Political Ethics; Governing Rationalities; Public Policy

Abstrak

Kebijakan publik kontemporer di Indonesia semakin didominasi oleh rasionalitas teknokratis yang bekerja melalui indikator kinerja, audit, dan mekanisme akuntabilitas administratif. Pendekatan ini sering kali memposisikan kebijakan sebagai persoalan pengelolaan dan pencapaian target, sehingga dimensi etika dan politik cenderung terpinggirkan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji rasionalitas pemerintahan dalam kebijakan publik Indonesia melalui perspektif governmentality serta mendialogkannya dengan etika politik profetik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual-kritis dengan menganalisis literatur governmentality dan politik profetik, dokumen kebijakan publik Indonesia, serta studi-studi empiris yang relevan sebagai basis analisis. Artikel ini berargumen bahwa politik profetik dapat dipahami sebagai counter-governmentality terhadap dominasi rasionalitas teknokratis

¹ Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

² Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

³ Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

⁴ Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

Corresponding Author:

Fitriani Sari Handayani R., Program Studi Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Jl. Baharuddin Lopa, Talumung, Majene, Sulawesi Barat, Indonesia ✉ fitrianisari.handayanirazak@unsulbar.ac.id



dalam praktik kebijakan publik. Sebagai etika politik publik, politik profetik menawarkan orientasi normatif alternatif yang menempatkan keadilan, tanggung jawab moral, dan martabat manusia sebagai fondasi praktik pemerintahan. Kontribusi artikel ini terletak pada pengayaan kajian kebijakan publik melalui integrasi analisis kekuasaan dan refleksi etika dalam konteks politik Indonesia.

Kata Kunci

Governmentality; Etika Politik Profetik; Rasionalitas Pemerintahan; Kebijakan Publik

Article history

Received 27 February 2026

Revised 23 April 2026

Accepted 26 April 2026

Published 12 May 2026

Cite this article

Zaenal, W., Handayani R, F. S., Astuti., & Amiruddin, A. (2026). Governmentality dan Etika Politik Profetik: Rasionalitas Pemerintahan dalam Kebijakan Publik Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 14(1), 107-126. <https://doi.org/10.24252/profetik.v14i1a6>

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, praktik kebijakan publik di Indonesia semakin ditandai oleh dominasi rasionalitas teknokratis yang menekankan efisiensi, pengukuran kinerja, dan akuntabilitas berbasis indikator (Hood, 1991; Peters, 2015; Howlett, Ramesh, & Perl, 2015). Berbagai dokumen perencanaan nasional—seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan regulasi Reformasi Birokrasi—menunjukkan bagaimana pemerintahan tidak lagi beroperasi terutama melalui perintah langsung dan kontrol hierarkis, melainkan melalui mekanisme pengelolaan yang bekerja secara tidak langsung (Prasojo, 2010; Dwiyanto, 2011). Indikator kinerja, sistem evaluasi, audit, serta target numerik menjadi instrumen utama dalam mengarahkan perilaku aparatur negara maupun warga, sehingga kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai medium pembentukan subjek yang diharapkan bertindak sesuai dengan rasionalitas tertentu (Rose & Miller, 1992; Dean, 2010).

Sejumlah studi telah mengkaji relasi antara kebijakan publik dan praktik pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan berbagai kerangka teoritis. Dwiyanto (2011) mendokumentasikan bagaimana reformasi birokrasi di Indonesia diarahkan oleh logika *new public management* yang memprioritaskan efisiensi dan pengukuran kinerja. Prasojo (2010) menganalisis transformasi institusional dalam birokrasi Indonesia pascareformasi dan menunjukkan bagaimana standar akuntabilitas administratif membentuk perilaku aparatur. Dalam perspektif yang lebih kritis, Robison dan Hadiz (2004) menelaah bagaimana kekuasaan oligarkis di Indonesia beroperasi justru melalui, bukan di luar, mekanisme tata kelola formal. Studi Aspinall dan van Klinken (2011) juga menunjukkan bagaimana praktik patronase dan klientelisme bertahan dalam bingkai kebijakan yang secara formal mengedepankan akuntabilitas. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum

secara eksplisit menggunakan kerangka *governmentality* Foucauldian untuk membaca bagaimana rasionalitas pemerintahan membentuk subjek kebijakan—baik aparatur maupun warga—di Indonesia. Dari sinilah artikel ini berangkat: mengisi celah analitis tersebut sekaligus mendialogkannya dengan etika politik profetik sebagai perspektif normatif alternatif.

Perkembangan ini umumnya dipahami sebagai bagian dari penguatan *good governance* dan reformasi birokrasi (Bevir, 2013; Bevir & Rhodes, 2020). Namun, pendekatan tersebut cenderung mereduksi kebijakan publik menjadi persoalan manajerial dan administratif, sementara dimensi etika dan politik dari praktik pemerintahan sering kali terpinggirkan (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998). Etika dalam kebijakan publik direduksi menjadi kepatuhan prosedural dan pencapaian standar kinerja, bukan sebagai refleksi normatif atas relasi kekuasaan antara negara dan warga (Habermas, 1996; Denhardt & Denhardt, 2015). Akibatnya, diskursus kebijakan publik berisiko kehilangan kepekaan terhadap pertanyaan mendasar mengenai tujuan pemerintahan, makna kepentingan publik, dan posisi manusia sebagai subjek moral dalam proses kebijakan.

Dalam kajian kritis ilmu politik dan kebijakan publik, pendekatan *governmentality* yang diperkenalkan oleh Michel Foucault menawarkan kerangka analitis penting untuk memahami transformasi tersebut. *Governmentality* memandang pemerintahan sebagai praktik yang bekerja melalui pembentukan rasionalitas, teknik, dan instrumen yang mengarahkan “perilaku atas perilaku” (*conduct of conduct*) (Foucault, 1991). Kekuasaan dalam perspektif ini tidak semata-mata bersifat represif, tetapi produktif karena membentuk cara berpikir, bertindak, dan menilai diri subjek kebijakan. Negara tidak menghilang, melainkan hadir dalam bentuk yang lebih halus melalui pengelolaan, normalisasi, dan proses responsibilisasi (Dean, 2010; Rose, 1999; Lemke, 2007; Rose, O'Malley, & Valverde, 2006).

Dalam perkembangan literatur kontemporer, kajian *governmentality* tidak lagi dipahami semata sebagai konsep klasik Foucauldian, tetapi terus diperluas untuk membaca praktik kebijakan dan tata kelola dalam konteks politik mutakhir (Larsson, Letell, & Thörn, 2012). Sejumlah studi menekankan pentingnya memahami *governmentality* sebagai kerangka analitis yang dinamis, yang berinteraksi dengan konteks normatif, etika, dan praktik pemerintahan aktual (Joseph, 2019; Bevir & Rhodes, 2020; Zanolli, 2021). Miller dan Rose (1990, 2008) menunjukkan bagaimana rasionalitas pemerintahan bekerja melalui kalkulasi ekonomi dan manajemen populasi. Gordon (1991) memperluas analisis tersebut untuk membaca berbagai bentuk rasionalitas gubernamental yang melampaui konteks Eropa Barat. Dalam kerangka ini, analisis *governmentality* membuka ruang untuk dialog dengan perspektif etika politik, termasuk pendekatan yang berangkat dari nilai-nilai non-Barat dan tradisi pemikiran lokal.

Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan *governmentality* sebagai kerangka analisis kekuasaan yang bersifat deskriptif-kritis, serta politik profetik sebagai wacana etika normatif yang berdiri terpisah dari praktik pemerintahan, artikel ini menawarkan kebaruan konseptual dengan mendialogkan

keduanya secara langsung. Kebaruan artikel ini terletak pada pemaknaan politik profetik sebagai *counter-governmentality*—yakni sebagai rasionalitas etis alternatif yang beroperasi pada level cara berpikir, tujuan, dan praktik pemerintahan. Dengan posisi ini, politik profetik tidak dipahami sebagai kritik moral eksternal terhadap kebijakan publik, melainkan sebagai orientasi etis internal yang dapat digunakan untuk membaca, menilai, dan mengoreksi rasionalitas teknokratis dalam pemerintahan modern.

Pertanyaan kritis yang perlu dijawab sejak awal ialah: apakah politik profetik, dalam ambisinya sebagai *counter-governmentality*, pada akhirnya akan bertransformasi menjadi *governmentality* baru yang juga membentuk subjek menurut logikanya sendiri? Dan bagaimana rasionalitas etis ini dapat dioperasionalkan dalam struktur birokrasi yang bersifat republikan—yang terikat pada prinsip netralitas, kesetaraan, dan akuntabilitas publik? Artikel ini mengakui ketegangan konseptual tersebut. Argumen yang diajukan ialah bahwa politik profetik tidak dimaksudkan untuk menggantikan rasionalitas pemerintahan yang ada dengan dogma baru, melainkan berfungsi sebagai orientasi reflektif dan korektif yang terus-menerus mempertanyakan arah dan dampak kebijakan publik. Dalam konteks birokrasi republikan, kontribusi politik profetik bukan melalui penetrasi doktrinal, melainkan melalui penguatan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik yang sudah inheren dalam prinsip republikanisme itu sendiri (Jurdi, 2015).

Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa rasionalitas pemerintahan modern beroperasi melalui instrumen kebijakan seperti indikator, audit, dan sistem kinerja yang memungkinkan negara melakukan pengendalian tanpa intervensi langsung (Dean, 2010; Rose & Miller, 1992; Miller & Rose, 2008; Hood, 1991; Hood & Lodge, 2006). Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak lagi hanya mengatur apa yang harus dilakukan, tetapi membentuk bagaimana individu dan institusi seharusnya berpikir dan bertindak sebagai subjek yang bertanggung jawab (Rose, 1999; Lemke, 2007). Meskipun pendekatan *governmentality* telah banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik di tingkat global (Larsson et al., 2012; Joseph, 2019; Zanotti, 2021), penerapannya dalam studi kebijakan publik di Indonesia masih relatif terbatas dan cenderung berfokus pada aspek teknis-analitis, tanpa eksplorasi mendalam terhadap implikasi etis dan politik dari rasionalitas pemerintahan tersebut (Dwiyanto, 2011; Aspinall & van Klinken, 2011).

Di sisi lain, tradisi pemikiran politik Islam, khususnya gagasan politik profetik, menawarkan perspektif etika yang berangkat dari nilai-nilai kenabian seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan pembebasan. Politik profetik memandang politik bukan semata sebagai arena perebutan kekuasaan atau pengelolaan administratif, melainkan sebagai praktik etis yang bertujuan menjaga martabat manusia dan menegakkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan publik (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Alatas, 2006; Abdillah & Putri, 2022). Perkembangan kajian ilmu politik profetik menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki dimensi historis dan epistemologis yang kuat dalam tradisi pemikiran politik Indonesia, yang secara kontekstual menempatkan nilai-nilai kenabian sebagai landasan integrasi keilmuan

dalam ilmu politik (Jurdi, 2015). Namun, dalam banyak diskursus kontemporer, politik profetik kerap direduksi menjadi wacana moral normatif atau etika personal, sehingga jarang diposisikan sebagai kerangka analitis untuk membaca praktik pemerintahan dan kebijakan publik secara kritis.

Keterpisahan antara kajian *governmentality* dan politik profetik ini menyisakan ruang konseptual yang signifikan. *Governmentality* menyediakan perangkat analisis yang tajam untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui rasionalitas dan instrumen kebijakan (Foucault, 1991; Dean, 2010; Rose, 1999), tetapi sering kali bersifat deskriptif-kritis tanpa menawarkan orientasi etis yang eksplisit (Joseph, 2019). Sebaliknya, politik profetik menyediakan horizon normatif yang kuat (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Alatas, 2006), tetapi sering kali kurang terhubung dengan analisis konkret atas praktik pemerintahan modern. Padahal, rasionalitas pemerintahan selalu membawa implikasi etis, karena menentukan bagaimana subjek diposisikan, diatur, dan diminta bertanggung jawab dalam kehidupan publik (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998).

Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji rasionalitas pemerintahan dalam kebijakan publik Indonesia melalui perspektif *governmentality*, serta mendialogkannya dengan etika politik profetik. Alih-alih memosisikan politik profetik sebagai sekadar moralitas personal atau wacana keagamaan normatif, artikel ini mengajukannya sebagai *counter-governmentality* terhadap dominasi rasionalitas teknokratis dalam praktik kebijakan publik. Kontribusi utama artikel ini bersifat konseptual-kritis: memperluas kajian *governmentality* dengan dimensi etika politik, menawarkan pembacaan politik profetik sebagai etika publik yang analitis-kritis, dan menunjukkan relevansinya bagi konteks kebijakan publik Indonesia.

Metode

Pendekatan dan Jenis Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian konseptual-kritis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris atau mengukur hubungan kausal, melainkan untuk memahami dan mengkritisi rasionalitas pemerintahan yang bekerja dalam kebijakan publik melalui dialog antara perspektif *governmentality* dan etika politik profetik. Kajian konseptual-kritis memungkinkan penulis untuk menelaah praktik pemerintahan sebagai konstruksi sosial-politik yang sarat dengan nilai, rasionalitas, dan relasi kekuasaan (Foucault, 1991; Dean, 2010; Fischer, 2003).

Sumber Data. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama. Pertama, literatur akademik yang relevan dengan kajian *governmentality*, rasionalitas pemerintahan, kebijakan publik kritis, serta politik profetik dan etika politik Islam. Literatur ini mencakup karya-karya teoretik utama seperti tulisan Michel Foucault, Mitchell Dean, dan Nikolas Rose dalam tradisi *governmentality*, serta literatur yang membahas politik profetik sebagai etika publik, termasuk karya Kuntowijoyo (2006), Jurdi (2015), dan Alatas (2006). Studi-studi empiris tentang

kebijakan publik dan tata kelola di Indonesia—seperti Dwiyanto (2011), Prasajo (2010), serta Aspinall dan van Klinken (2011)—digunakan sebagai basis kontekstual untuk menunjukkan relevansi empiris argumen konseptual yang dikembangkan.

Kedua, penelitian ini menggunakan dokumen kebijakan publik Indonesia sebagai data pendukung untuk memberikan konteks empiris dan ilustrasi analitis. Dokumen yang dianalisis meliputi: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama pengukuran kinerja birokrasi; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memuat target-target kebijakan berbasis indikator; serta (4) dokumen Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Dokumen-dokumen tersebut tidak dianalisis untuk tujuan evaluasi kebijakan, melainkan untuk mengidentifikasi rasionalitas, logika pengelolaan, dan implikasi etis yang melekat dalam praktik pemerintahan Indonesia.

Teknik Analisis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif dan kritis. Dokumen kebijakan dan literatur akademik dibaca sebagai teks yang merepresentasikan rasionalitas pemerintahan tertentu, bukan sebagai cerminan realitas yang netral. Konsep-konsep kunci dalam *governmentality*—seperti *conduct of conduct*, *governing rationalities*, dan instrumen kebijakan—digunakan untuk menafsirkan bagaimana kebijakan publik mengarahkan perilaku dan membentuk subjek. Temuan interpretatif tersebut kemudian didialogkan dengan perspektif etika politik profetik untuk mengidentifikasi ketegangan, keterbatasan, dan alternatif normatif terhadap dominasi rasionalitas teknokratis. Melalui pendekatan ini, penelitian menghasilkan refleksi konseptual yang memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kekuasaan, rasionalitas pemerintahan, dan etika politik dalam praktik kebijakan publik.

Pembahasan

Governmentality dan Rasionalitas Pemerintahan

Governmentality sebagai Cara Membaca Praktik Pemerintahan

Konsep *governmentality* diperkenalkan oleh Michel Foucault untuk menjelaskan transformasi cara kekuasaan bekerja dalam masyarakat modern. *Governmentality* tidak memandang pemerintahan semata-mata sebagai aktivitas negara yang bersifat koersif atau represif, melainkan sebagai seperangkat praktik, rasionalitas, dan teknik yang bertujuan mengarahkan perilaku individu dan populasi (Foucault, 1991). Dalam pengertian ini, pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan institusi formal negara, tetapi juga mencakup cara berpikir dan bertindak yang membentuk subjek agar secara sukarela menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan tertentu. Lemke (2007) menegaskan bahwa *governmentality* membuka analisis atas bentuk-

bentuk kekuasaan yang tidak kasat mata karena bekerja melalui internalisasi norma dan rasionalitas, bukan melalui larangan eksplisit.

Foucault menekankan bahwa inti dari *governmentality* adalah upaya untuk mengatur “perilaku atas perilaku” (*conduct of conduct*). Kekuasaan bekerja bukan terutama melalui larangan atau paksaan langsung, tetapi melalui pembentukan kerangka rasionalitas yang membuat individu mengatur dirinya sendiri sesuai dengan norma dan tujuan yang telah ditetapkan (Foucault, 1991; Gordon, 1991). Dengan demikian, *governmentality* memungkinkan analisis atas praktik pemerintahan yang tampak netral dan rasional, tetapi sesungguhnya sarat dengan relasi kekuasaan. Debat dalam literatur menunjukkan bahwa *governmentality* berbeda dari pendekatan *governance* konvensional: jika *governance* berfokus pada struktur dan mekanisme koordinasi (Bevir, 2013; Bevir & Rhodes, 2020), *governmentality* berfokus pada rasionalitas dan subjektivasi yang membentuk dan memungkinkan praktik-praktik tersebut (Dean, 2010; Rose, 1999).

Dalam perkembangan selanjutnya, Mitchell Dean dan Nikolas Rose memperluas konsep *governmentality* dengan menekankan peran rasionalitas pemerintahan (*governing rationalities*) dan teknologi kekuasaan dalam kebijakan publik. Dean (2010) memandang *governmentality* sebagai kombinasi antara cara berpikir tentang pemerintahan dan cara-cara praktis yang digunakan untuk mengarahkan perilaku. Rasionalitas pemerintahan menyediakan justifikasi normatif dan teknis bagi intervensi kebijakan, sementara teknologi kekuasaan menerjemahkan rasionalitas tersebut ke dalam instrumen konkret yang dapat dioperasionalkan. Rose (1999) menambahkan dimensi penting tentang bagaimana *governmentality* bekerja melalui pembentukan “subjek yang bebas”—yakni individu yang memilih untuk menyesuaikan diri dengan norma bukan karena paksaan, tetapi karena telah terinternalisasi nilai-nilai yang ditetapkan oleh rasionalitas pemerintahan. Larsson et al. (2012) dan Zanotti (2021) lebih jauh menunjukkan bagaimana kerangka ini relevan untuk membaca transformasi negara kontemporer di berbagai konteks global.

Terdapat perdebatan dalam literatur tentang sejauh mana kerangka *governmentality* dapat diterapkan di luar konteks liberal Barat. Joseph (2019) mempertanyakan apakah “*governmentality of what*”—yakni dalam konteks tata kelola global—masih dapat menangkap dinamika kekuasaan yang berbeda antara negara maju dan berkembang. Aspinall dan van Klinken (2011) menunjukkan bahwa di Indonesia, praktik kekuasaan sering kali beroperasi melalui jalinan antara rasionalitas formal dan informalitas politik yang belum sepenuhnya tertangkap oleh kerangka *governmentality* klasik. Meski demikian, justru di sinilah nilai analitis *governmentality* terletak: bukan sebagai teori yang mapan, melainkan sebagai *toolbox* analitis yang fleksibel (Dean, 2010; Lemke, 2007) yang dapat digunakan untuk mengungkap bagaimana rasionalitas tertentu diproduksi, dipelihara, dan dipertentangkan dalam konteks kebijakan publik Indonesia.

Rasionalitas Pemerintahan dan Instrumen Kebijakan Publik

Rasionalitas pemerintahan merujuk pada logika berpikir yang mendasari bagaimana masalah publik didefinisikan, tujuan kebijakan dirumuskan, dan intervensi negara dibenarkan (Dean, 2010; Fischer, 2003). Dalam konteks pemerintahan modern, rasionalitas ini umumnya bercirikan orientasi pada efisiensi, efektivitas, dan pengukuran kinerja—sebuah pola yang Hood (1991) identifikasi sebagai *New Public Management* (NPM). Peters (2015) menunjukkan bahwa NPM mentransformasi cara negara memahami keberhasilan kebijakan: dari pencapaian tujuan substantif menuju pencapaian target kuantitatif yang terukur. Kebijakan publik dirancang sebagai rangkaian intervensi teknis yang dapat dievaluasi melalui indikator dan target numerik, sehingga keberhasilan pemerintahan diukur melalui capaian yang dapat dihitung (Howlett et al., 2015).

Rasionalitas tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai instrumen kebijakan. Indikator kinerja, sistem evaluasi, audit, dan mekanisme pelaporan menjadi teknologi utama yang memungkinkan negara mengarahkan perilaku aparatur dan warga tanpa harus melakukan kontrol langsung. Rose dan Miller (1992) menyebut praktik ini sebagai bentuk *steering at a distance*—cara mengelola masyarakat melalui pengaturan lingkungan keputusan dan insentif, bukan melalui perintah eksplisit. Miller dan Rose (2008) lebih lanjut menjelaskan bahwa instrumen-instrumen ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan merupakan “teknologi pemerintahan” yang secara aktif membentuk cara subjek memahami diri dan perannya dalam kebijakan publik. Denhardt dan Denhardt (2015) mengkritisi kecenderungan ini dari perspektif *new public service* dengan menegaskan bahwa orientasi managerial dalam pemerintahan modern sering kali mengesampingkan nilai-nilai demokratis dan pelayanan publik yang substantif.

Dalam perspektif *governmentality*, instrumen kebijakan tidak bersifat netral (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998). Instrumen tersebut membentuk cara subjek memahami dirinya sendiri dan perannya dalam kebijakan publik. Misalnya, sistem kinerja mendorong aparatur negara untuk melihat dirinya sebagai aktor yang harus mencapai target tertentu, sementara warga diposisikan sebagai penerima kebijakan yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan intervensi negara. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga membentuk identitas dan moralitas subjek kebijakan (Rose, 1999; Dean, 2010). Hood dan Lodge (2006) menyebut kondisi ini sebagai *public service bargain*—negosiasi implisit antara negara dan aparatur tentang kinerja, loyalitas, dan penghargaan yang membentuk cara birokrasi memahami dirinya sendiri.

Governmentality dalam Konteks Kebijakan Publik Indonesia

Dalam konteks Indonesia, rasionalitas pemerintahan modern dapat ditelusuri secara konkret dalam berbagai dokumen kebijakan. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan ilustrasi kuat bagaimana rasionalitas teknokratis bekerja melalui mekanisme pengukuran kinerja. SAKIP mewajibkan seluruh instansi pemerintah

untuk menyusun Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Instrumen ini tidak sekadar mengatur apa yang harus dilakukan oleh aparatur, tetapi juga membentuk cara aparatur memahami “keberhasilan” dan “tanggung jawab” dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam bahasa *governmentality*, SAKIP adalah teknologi pemerintahan yang mentransformasi aparatur menjadi subjek yang “secara sukarela” mengukur dan melaporkan kinerjanya sendiri (Rose & Miller, 1992; Dean, 2010).

PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama memperkuat logika ini dengan menetapkan bahwa setiap pejabat pemerintah harus menandatangani perjanjian kinerja yang memuat target-target terukur. Dalam perspektif *governmentality*, perjanjian kinerja bukan sekadar instrumen administratif—ia merupakan teknologi subjektivasi yang membuat aparatur “mengambil kepemilikan” atas targetnya dan secara aktif mengelola diri agar mencapai indikator tersebut (Rose, 1999; Lemke, 2007). Akibatnya, aparatur cenderung memprioritaskan capaian yang mudah diukur dan dilaporkan dibandingkan dampak yang lebih kompleks dan tidak terkuantifikasi, seperti rasa keadilan warga atau kualitas relasi antara negara dan masyarakat.

RPJMN 2020–2024 sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional memperlihatkan dimensi lain dari rasionalitas teknokratis: bagaimana visi dan tujuan pemerintahan diterjemahkan menjadi matriks target kuantitatif. Prioritas pembangunan—dari kesehatan, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan—dioperasionalisasikan melalui serangkaian indikator numerik yang dijadikan ukuran keberhasilan pemerintahan. Meskipun secara substantif tujuan-tujuan tersebut penting, cara operasionisasinya melalui target numerik mencerminkan apa yang Flyvbjerg (1998) sebut sebagai dominasi rasionalitas instrumental atas rasionalitas substantif—di mana cara mencapai target menjadi lebih penting daripada refleksi atas makna dan dampak kebijakan bagi kehidupan warga. Dwiyanto (2011) mendokumentasikan bahwa orientasi pada capaian indikator dalam birokrasi Indonesia sering menghasilkan praktik “creative compliance”: aparatur memenuhi indikator secara formal tanpa mengubah perilaku substantif.

Dominasi rasionalitas teknokratis dalam kebijakan publik Indonesia menimbulkan persoalan etis yang signifikan. Ketika kebijakan dipersempit menjadi persoalan pengelolaan dan pencapaian target, dimensi normatif mengenai tujuan pemerintahan dan kesejahteraan manusia berisiko terpinggirkan. Subjek kebijakan diperlakukan sebagai objek pengelolaan yang harus memenuhi standar tertentu, bukan sebagai agen moral dengan martabat dan kepentingan yang kompleks (Fischer, 2003; Habermas, 1996). Robison dan Hadiz (2004) menambahkan bahwa dalam konteks Indonesia, mekanisme akuntabilitas formal sering kali menjadi arena bagi kepentingan oligarkis untuk mempertahankan kekuasaan, sehingga rasionalitas teknokratis yang tampak netral sesungguhnya beroperasi dalam medan kekuasaan yang sangat politis. Dalam titik inilah, analisis *governmentality* membuka ruang kritik terhadap asumsi netralitas dan objektivitas kebijakan publik.

Politik Profetik sebagai Etika Politik Publik

Politik Profetik: Dari Etika Kenabian ke Etika Publik

Politik profetik merupakan konsep yang berangkat dari pemikiran bahwa nilai-nilai kenabian tidak hanya relevan dalam ranah moral personal atau keagamaan, tetapi juga memiliki implikasi langsung bagi praktik politik dan pemerintahan. Dalam tradisi pemikiran ini, politik dipahami sebagai arena etis yang berkaitan dengan upaya menjaga martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mencegah praktik kekuasaan yang menindas (Kuntowijoyo, 2006). Kuntowijoyo membangun konsep ini di atas tiga pilar epistemologis: humanisasi, liberasi, dan transendensi—yang secara bersama membentuk orientasi etis yang berbeda dari moralisme abstrak maupun positivisme politik. Jurdi (2015) mengembangkan dimensi historis dan integrasi keilmuan dari politik profetik, menunjukkan bagaimana tradisi pemikiran ini telah mengakar dalam perkembangan ilmu politik Islam di Indonesia dan memiliki implikasi metodologis yang serius bagi kajian ilmu sosial. Alatas (2006) memperluas perspektif ini dari sudut pandang pemikiran Islam Asia Tenggara, menunjukkan bagaimana reformasi intelektual dalam Islam dapat menghasilkan kerangka analitis yang tidak sekadar apologetik tetapi juga kritis dan kontekstual. Abdillah dan Putri (2022) memberikan ilustrasi konkret tentang relevansi politik profetik dalam merespons tantangan kontemporer seperti Islamofobia dan fragmentasi multikulturalisme di Indonesia.

Sebagai etika publik, politik profetik menekankan bahwa kebijakan dan praktik pemerintahan selalu membawa konsekuensi moral bagi warga negara. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, keadilan, dan pembelaan terhadap kelompok rentan menjadi prinsip yang membingkai relasi antara penguasa dan yang diperintah (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Dalam perspektif ini, legitimasi politik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural atau efektivitas kebijakan, tetapi juga oleh sejauh mana praktik pemerintahan mencerminkan tanggung jawab moral terhadap manusia sebagai subjek yang bermartabat. Pandangan ini sejalan dengan kritik Habermas (1996) terhadap reduksi legitimasi politik ke dimensi prosedural semata, meski berangkat dari landasan epistemologis yang berbeda. Sementara Habermas bertumpu pada rasionalitas komunikatif universal, politik profetik bertumpu pada nilai-nilai kenabian yang kontekstual dan historis (Jurdi, 2015; Alatas, 2006).

Pendekatan ini membedakan politik profetik dari pemahaman politik normatif yang bersifat abstrak atau moralistik. Politik profetik berupaya menempatkan etika sebagai bagian integral dari praktik kekuasaan, bukan sebagai tambahan eksternal (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Etika tidak hadir setelah kebijakan dirumuskan, melainkan menjadi orientasi awal dalam mendefinisikan masalah publik, merumuskan tujuan kebijakan, dan menentukan cara intervensi negara. Perbedaan ini penting: jika etika administrasi konvensional cenderung mereduksi moralitas publik menjadi kepatuhan pada kode etik dan prosedur (Denhardt & Denhardt, 2015), etika profetik menuntut refleksi yang lebih fundamental tentang tujuan dan makna dari tindakan pemerintahan itu sendiri (Kuntowijoyo, 2006; Fischer, 2003).

Etika Politik Profetik dan Kekuasaan Pemerintahan

Dalam kerangka politik profetik, kekuasaan tidak dipahami semata-mata sebagai kemampuan untuk mengendalikan atau mengatur, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab moral (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Kekuasaan memperoleh legitimasi bukan hanya dari hukum dan prosedur, tetapi dari komitmen etis untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat. Perspektif ini menolak pandangan yang mereduksi pemerintahan menjadi aktivitas manajerial yang netral nilai, karena setiap keputusan kebijakan selalu melibatkan pilihan tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang dikorbankan, dan nilai apa yang diprioritaskan (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998). Dalam hal ini, politik profetik berkonvergensi dengan kritik Flyvbjerg (1998) tentang dominasi rasionalitas instrumental—keduanya menuntut rehabilitasi dimensi normatif dalam analisis kebijakan publik—meski berangkat dari tradisi epistemologis yang berbeda.

Etika politik profetik menekankan pentingnya relasi antara penguasa dan warga sebagai relasi moral, bukan sekadar relasi administratif atau kontraktual. Dalam perspektif ini, warga bukan hanya objek pengelolaan kebijakan, melainkan subjek moral yang memiliki martabat, kapasitas untuk menilai, dan hak untuk diperlakukan secara adil (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Perbedaan mendasar antara relasi moral dan relasi administratif terletak pada orientasi dan basis legitimasinya: relasi administratif mendefinisikan warga sebagai “klien” atau “target kebijakan” yang keberhasilannya diukur melalui indikator kinerja, sementara relasi moral mendefinisikan warga sebagai “sesama manusia yang bermartabat” yang keberhasilan pemerintahan diukur dari kualitas keadilan dan kesejahteraan yang mereka rasakan secara substantif (Denhardt & Denhardt, 2015; Habermas, 1996). Dalam kerangka profetik, seorang pemimpin tidak cukup hanya “memenuhi target”—ia harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakannya dalam kerangka moral yang lebih luas: apakah kebijakan tersebut menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan memuliakan martabat manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tambahan etis di luar tugas pemerintahan, melainkan inti dari legitimasi kekuasaan itu sendiri.

Pandangan ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan praktik pemerintahan modern yang semakin mengandalkan instrumen teknokratis. Ketika kebijakan publik dirancang terutama berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas (Hood, 1991; Peters, 2015), dimensi etika berisiko tereduksi menjadi kepatuhan administratif. Politik profetik menawarkan kritik terhadap kecenderungan tersebut dengan menegaskan bahwa rasionalitas teknis harus selalu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab moral (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Alatas, 2006). Tanpa orientasi etis yang jelas, kebijakan publik dapat kehilangan kepekaan terhadap realitas sosial dan kemanusiaan yang kompleks—sebuah risiko yang juga diidentifikasi oleh Fischer (2003) dalam kritiknya terhadap positivisme dalam analisis kebijakan.

Politik Profetik sebagai Orientasi Etis Kebijakan Publik

Sebagai orientasi etis, politik profetik tidak menawarkan seperangkat aturan teknis atau model kebijakan tertentu (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Sebaliknya, ia berfungsi sebagai kerangka reflektif yang menuntun cara berpikir tentang tujuan dan makna kebijakan publik. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak hanya dipertanyakan dari sisi “apa yang efektif”, tetapi juga “apa yang adil” dan “apa yang memanusiakan”. Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dalam konteks pemerintahan modern yang cenderung memprioritaskan pengelolaan dan pengendalian atas refleksi normatif (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998). Dalam pengertian ini, politik profetik dapat dipahami sebagai bentuk *phronesis* atau kearifan praktis yang Flyvbjerg (1998) rekomendasikan sebagai antidot terhadap dominasi rasionalitas epistemik dan teknis dalam ilmu sosial dan kebijakan publik.

Dengan menempatkan etika profetik sebagai orientasi, kebijakan publik dapat dibaca sebagai praktik yang selalu berada dalam ketegangan antara rasionalitas teknokratis dan tuntutan moral. Politik profetik tidak menolak penggunaan instrumen kebijakan atau mekanisme pengelolaan modern, tetapi mengingatkan bahwa instrumen tersebut harus diarahkan pada tujuan etis yang jelas (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Dalam hal ini, etika profetik berfungsi sebagai penyeimbang yang mencegah rasionalitas pemerintahan terjebak dalam logika pengelolaan semata—sebuah peran yang dalam literatur kebijakan juga dimainkan oleh pendekatan deliberatif (Habermas, 1996; Fischer, 2003) dan pendekatan *new public service* (Denhardt & Denhardt, 2015), meski dengan landasan berbeda.

Posisi ini menjadikan politik profetik relevan sebagai kerangka etika publik yang dapat didialogkan dengan pendekatan *governmentality*. Jika *governmentality* membantu mengungkap bagaimana kekuasaan bekerja melalui rasionalitas dan instrumen kebijakan (Foucault, 1991; Dean, 2010; Rose, 1999), maka politik profetik menawarkan horizon normatif untuk menilai implikasi etis dari praktik tersebut (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Alatas, 2006). Dengan demikian, politik profetik tidak berdiri di luar analisis kekuasaan, tetapi terlibat langsung dalam upaya memahami dan mengkritisi praktik pemerintahan modern.

Politik Profetik sebagai Counter-Governmentality dalam Kebijakan Publik

Mengkritik Rasionalitas Pemerintahan Modern

Governmentality dipahami sebagai kerangka analitis untuk membaca bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui rasionalitas pemerintahan, teknik pengelolaan, dan pembentukan subjek yang patuh terhadap logika kebijakan publik (Foucault, 1991; Dean, 2010; Rose, 1999; Lemke, 2007). Dalam konteks Indonesia, sebagaimana telah diilustrasikan melalui dokumen SAKIP, PermenPAN-RB, dan RPJMN, rasionalitas pemerintahan tidak hanya mengatur apa yang dilakukan negara, tetapi juga membentuk cara institusi dan aparatur memahami tanggung jawab, keberhasilan, dan tujuan pemerintahan. Pendekatan *governmentality* dengan demikian membuka ruang untuk melihat keterbatasan rasionalitas teknokratis yang cende-

rung menyederhanakan praktik pemerintahan ke dalam logika pengelolaan dan pencapaian target (Fischer, 2003; Hood, 1991; Peters, 2015).

Rasionalitas semacam ini mengandung implikasi etis yang tidak selalu disadari (Flyvbjerg, 1998; Fischer, 2003). Ketika kebijakan publik direduksi menjadi persoalan pencapaian indikator, subjek kebijakan berisiko diperlakukan sebagai objek pengelolaan yang harus disesuaikan dengan logika sistem. Warga diposisikan sebagai penerima kebijakan yang dituntut untuk berperilaku sesuai dengan skema yang telah dirancang, sementara ruang untuk mempertanyakan tujuan dan dampak kebijakan menjadi semakin terbatas (Rose, 1999; Dean, 2010). Dalam konteks Indonesia, Dwiyanto (2011) mendokumentasikan bagaimana orientasi pada indikator kinerja mendorong aparatur untuk mengoptimalkan pelaporan dibandingkan peningkatan layanan substantif—sebuah distorsi yang mencerminkan bagaimana rasionalitas teknokratis dapat merusak tujuan etis pemerintahan dari dalam.

Analisis *governmentality* membantu mengungkap bahwa praktik kebijakan publik yang tampak netral dan objektif sesungguhnya sarat dengan pilihan normatif (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998). Keputusan tentang indikator apa yang digunakan, target apa yang ditetapkan, dan perilaku apa yang dianggap rasional mencerminkan orientasi nilai tertentu yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan meminggirkan yang lain (Rose & Miller, 1992; Miller & Rose, 2008). Namun, *governmentality* sebagai kerangka analitis tidak secara eksplisit menyediakan standar etis untuk menilai orientasi nilai tersebut (Joseph, 2019)—ia lebih kuat sebagai alat “diagnosis kekuasaan” daripada sebagai “resep normatif”. Di sinilah kebutuhan akan perspektif etika publik menjadi relevan.

Politik Profetik sebagai Rasionalitas Etis Alternatif

Politik profetik dapat dipahami sebagai *counter-governmentality*—yakni sebagai orientasi etis alternatif yang menantang dominasi rasionalitas teknokratis dalam kebijakan publik (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Sebagai etika politik publik, politik profetik tidak menolak keberadaan rasionalitas dan instrumen kebijakan, tetapi mempertanyakan orientasi nilai yang mendasarinya. Dalam perspektif ini, rasionalitas pemerintahan tidak semata-mata diukur dari efisiensi dan efektivitas (Hood, 1991; Peters, 2015), melainkan dari sejauh mana kebijakan mencerminkan tanggung jawab moral terhadap manusia sebagai subjek yang bermartabat (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Alatas, 2006).

Sebagai *counter-governmentality*, politik profetik menawarkan cara membaca praktik pemerintahan yang berangkat dari pertanyaan etis: untuk siapa kebijakan dirancang, nilai apa yang diprioritaskan, dan bagaimana relasi kekuasaan dijalankan. Jika rasionalitas teknokratis cenderung membentuk subjek yang patuh terhadap sistem (Rose, 1999; Dean, 2010), politik profetik menekankan pembentukan subjek yang bermoral, kritis, dan berdaya—subjek yang tidak hanya “memenuhi target” tetapi juga mampu mempertanyakan apakah target tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan dan martabat manusia. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai alat pengendalian perilaku, tetapi sebagai

sarana untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang bermakna (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Denhardt & Denhardt, 2015).

Pada titik ini, perlu direspons secara langsung pertanyaan kritis tentang apakah politik profetik, dalam ambisinya sebagai *counter-governmentality*, pada akhirnya hanya akan melahirkan *governmentality* baru yang membentuk subjek menurut logika etis-religiusnya sendiri. Pertanyaan ini penting karena sejarah menunjukkan bahwa setiap rasionalitas alternatif yang berhasil menembus ruang kekuasaan memiliki potensi untuk mengalami institusionalisasi dan bekerja sebagai mekanisme normalisasi baru (Foucault, 1991; Lemke, 2007). Artikel ini berpendapat bahwa politik profetik yang autentik—sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Kuntowijoyo (2006) dan Jurdi (2015)—pada dasarnya bukanlah proyek institusionalisasi etika ke dalam negara, melainkan proyek pembebasan manusia dari segala bentuk dominasi. Karena itu, potensi transformasinya menjadi *governmentality* baru hanya akan terjadi apabila ia kehilangan karakter kritis dan reflektifnya. Pencegahan terhadap risiko ini membutuhkan komitmen eksplisit untuk mempertahankan dimensi *self-critical* politik profetik: selalu mempertanyakan apakah dirinya sendiri telah menjadi alat pembentukan subjek yang baru (Jurdi, 2015; Alatas, 2006).

Adapun pertanyaan tentang operasionalisasi rasionalitas profetik dalam birokrasi republikan menuntut refleksi yang serius. Birokrasi republikan—yang terikat pada prinsip netralitas, kesetaraan di hadapan hukum, dan pertanggungjawaban kepada publik (Denhardt & Denhardt, 2015; Peters, 2015)—tidak dapat secara langsung mengadopsi etika profetik sebagai doktrin operasional tanpa menimbulkan problem legitimasi dalam masyarakat yang plural. Oleh karena itu, kontribusi politik profetik terhadap birokrasi republikan bukan terletak pada penetrasi doktrinal, melainkan pada penguatan orientasi nilai yang sudah inheren dalam prinsip-prinsip republikanisme itu sendiri: keadilan, kepentingan umum, dan tanggung jawab publik. Politik profetik dengan demikian dapat dibaca sebagai sumber inspirasi etis yang memperkuat, bukan mengintervensi, rasionalitas republikan. Ia hadir bukan sebagai sistem nilai yang hendak menggantikan, tetapi sebagai perspektif reflektif yang terus-menerus mengingatkan birokrasi tentang dimensi moral dari setiap keputusan kebijakan (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Habermas, 1996).

Pendekatan ini memungkinkan pergeseran fokus dari sekadar “mengelola masyarakat” menuju “melayani manusia”—sebuah pergeseran yang juga menjadi inti dari pendekatan *new public service* (Denhardt & Denhardt, 2015). Perbedaannya ialah bahwa politik profetik tidak hanya menuntut orientasi pelayanan, tetapi juga mempertanyakan landasan etis yang lebih fundamental: mengapa pelayanan itu perlu diberikan, kepada siapa, dan atas dasar nilai apa. Politik profetik menempatkan etika sebagai orientasi awal dalam praktik pemerintahan, bukan sebagai pertimbangan tambahan setelah kebijakan dirumuskan (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Dalam konteks ini, politik profetik berfungsi sebagai kerangka reflektif yang mengingatkan bahwa setiap rasionalitas pemerintahan membawa konsekuensi moral yang harus dipertanggungjawabkan secara publik.

Ilustrasi Kebijakan Publik Indonesia: Dialog antara Governmentality dan Politik Profetik
 Ilustrasi kebijakan publik di Indonesia yang telah dipaparkan sebelumnya—SAKIP, PermenPAN-RB tentang Perjanjian Kinerja, dan RPJMN 2020–2024—memperlihatkan secara konkret bagaimana rasionalitas teknokratis membentuk subjek kebijakan. Dalam perspektif governmentality, ketiga instrumen tersebut bekerja secara sinergis sebagai teknologi pemerintahan yang mendorong aparatur untuk menginternalisasi norma kinerja dan secara “sukarela” mengukur, melaporkan, serta meningkatkan capaian mereka sesuai target yang ditetapkan (Rose & Miller, 1992; Dean, 2010). Warga, di sisi lain, diposisikan sebagai “penerima manfaat” yang keberadaan dan kepuasannya diukur melalui survei dan indikator kepuasan layanan—bukan sebagai agen moral yang memiliki hak untuk menentukan makna “baiknya pemerintahan” bagi diri mereka.

Dari sudut pandang etika politik profetik, mekanisme-mekanisme tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan moral yang tidak dapat dijawab oleh logika indikator semata. Apakah SAKIP yang secara formal berhasil dicapai oleh suatu instansi benar-benar mencerminkan keadilan dalam pelayanan publik? Apakah target dalam RPJMN yang terpenuhi secara kuantitatif sungguh bermakna bagi kelompok masyarakat yang paling rentan? Apakah aparatur yang memenuhi perjanjian kinerjanya juga menjalankan amanah moral sebagai pelayan publik? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat dijawab melalui indikator kinerja—tetapi justru inilah pertanyaan-pertanyaan yang menentukan kualitas moral suatu pemerintahan (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998).

Politik profetik sebagai *counter-governmentality* tidak menolak penggunaan instrumen-instrumen tersebut, tetapi menuntut agar mereka ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban etis yang lebih luas. Pemerintahan yang baik tidak cukup diukur dari skor AKIP atau capaian RPJMN, tetapi harus juga dipertanyakan dari perspektif keadilan: siapa yang paling diuntungkan, siapa yang tertinggal, dan apakah kebijakan tersebut memperkuat atau melemahkan martabat warga sebagai manusia (Denhardt & Denhardt, 2015; Habermas, 1996; Kuntowijoyo, 2006). Dengan pendekatan ini, dialog antara governmentality dan politik profetik membuka ruang kritik konstruktif terhadap praktik pemerintahan modern di Indonesia, sekaligus menawarkan orientasi normatif yang dapat memperkaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Kesimpulan

Artikel ini telah mengkaji rasionalitas pemerintahan dalam kebijakan publik Indonesia melalui perspektif *governmentality* serta mendialogkannya dengan etika politik profetik. Melalui pendekatan konseptual-kritis, artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan publik kontemporer—sebagaimana tercermin dalam dokumen SAKIP, PermenPAN-RB, dan RPJMN 2020–2024—semakin didominasi oleh rasionalitas teknokratis yang bekerja melalui instrumen pengukuran kinerja, audit, dan sistem evaluasi. Dalam perspektif *governmentality*, praktik tersebut tidak bersifat netral,

melainkan membentuk subjek kebijakan yang diarahkan untuk bertindak sesuai dengan logika pengelolaan tertentu (Foucault, 1991; Dean, 2010; Rose, 1999). Dengan memposisikan politik profetik sebagai *counter-governmentality*, artikel ini menegaskan bahwa etika politik tidak berada di luar rasionalitas pemerintahan, tetapi merupakan bagian dari cara kekuasaan dipikirkan dan dijalankan dalam kebijakan publik (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015; Alatas, 2006).

Analisis ini menegaskan bahwa rasionalitas pemerintahan modern membawa implikasi etis dan politik yang signifikan. Ketika kebijakan publik dipersempit menjadi persoalan pencapaian target dan kepatuhan administratif (Hood, 1991; Peters, 2015), terdapat risiko reduksi manusia menjadi objek pengelolaan dan melemahnya refleksi normatif tentang tujuan pemerintahan (Fischer, 2003; Flyvbjerg, 1998; Habermas, 1996). *Governmentality* membantu mengungkap mekanisme kekuasaan yang bekerja di balik praktik kebijakan publik (Foucault, 1991; Dean, 2010; Lemke, 2007), tetapi sebagai kerangka analitis, pendekatan ini belum secara eksplisit menyediakan orientasi etis untuk menilai arah dan tujuan praktik pemerintahan tersebut (Joseph, 2019).

Dalam konteks inilah, artikel ini mengajukan politik profetik sebagai *counter-governmentality*—sebagai orientasi rasionalitas etis alternatif yang menantang dominasi rasionalitas teknokratis. Politik profetik dipahami bukan sebagai moralitas personal atau wacana keagamaan normatif, melainkan sebagai etika politik publik yang menempatkan keadilan, tanggung jawab moral, dan martabat manusia sebagai orientasi utama praktik pemerintahan (Kuntowijoyo, 2006; Jurdi, 2015). Artikel ini juga mengakui ketegangan konseptual yang inheren: bahwa politik profetik berpotensi bertransformasi menjadi *governmentality* baru jika kehilangan karakter kritis dan reflektifnya. Untuk itu, komitmen terhadap dimensi *self-critical* dan orientasi pembebasan—bukan institusionalisasi—adalah syarat bagi politik profetik agar tetap berfungsi sebagai *counter-governmentality* yang autentik. Dalam konteks birokrasi republikan, kontribusi politik profetik bukan melalui penetrasi doktrinal, melainkan melalui penguatan nilai-nilai keadilan dan kepentingan publik yang menjadi dasar republikanisme itu sendiri.

Kontribusi utama artikel ini bersifat konseptual. Pertama, artikel ini memperluas kajian *governmentality* dengan memasukkan dimensi etika politik sebagai elemen penting dalam analisis rasionalitas pemerintahan, dan mengisi celah literatur tentang penggunaan kerangka ini di Indonesia. Kedua, artikel ini menawarkan pembacaan politik profetik sebagai kerangka etika publik yang analitis-kritis dan relevan untuk mengkaji praktik kebijakan publik kontemporer, melampaui pembacaannya sebagai wacana normatif semata. Ketiga, melalui ilustrasi dokumen kebijakan publik Indonesia, artikel ini memperlihatkan bagaimana dialog antara *governmentality* dan politik profetik dapat membuka ruang refleksi yang lebih kritis dan manusiawi dalam studi kebijakan publik.

Sebagai penutup, artikel ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan model kebijakan atau solusi teknis yang bersifat preskriptif. Sebaliknya, artikel ini mendorong penguatan refleksi etis dalam praktik pemerintahan dan kebijakan publik.

Kajian selanjutnya dapat mengembangkan analisis ini melalui studi empiris yang lebih spesifik—misalnya mengkaji bagaimana aparatur birokrasi di sektor tertentu menegosiasikan antara tuntutan kinerja teknokratis dan nilai-nilai etis dalam praktik pelayanan mereka. Selain itu, perluasan dialog antara *governmentality* dan tradisi etika politik lainnya, termasuk tradisi pemikiran politik Islam yang kaya dimensi historis dan kontekstual sebagaimana dikaji oleh Jurdi (2015) dan Alatas (2006), dapat menjadi agenda riset yang produktif. Dengan demikian, dialog antara *governmentality* dan etika politik profetik dalam artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kebijakan publik kontemporer, khususnya dalam konteks negara-negara dengan latar sosial dan kultural non-Barat.

Kontribusi Penulis

Wirawan Zaenal: *Writing-Original Draf, Conceptualization.*

Fitriani Sari Handayani Razak: *Writing – review & editing, Methodology.*

Astuti: *Writing-review & editing, Validation.*

Ahmad Amiruddin: *Writing-review & editing, Validation.*

Pernyataan Keaslian

Kami menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli dan bebas dari unsur plagiarisme. Seluruh sumber rujukan dan referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini telah dicantumkan secara lengkap di dalam naskah. Kami juga menyatakan bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun dan tidak sedang dalam proses pengiriman atau penilaian di jurnal ilmiah lainnya. Dengan demikian, kami bertanggung jawab penuh atas keaslian dan integritas karya ilmiah ini.

Biografi

Wirawan Zaenal merupakan dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Dengan kepakaran utama pada *governmentality*, ia mengembangkan kajian yang mempertemukan teori kekuasaan dan rasionalitas pemerintahan dengan praktik tata kelola kontemporer, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Penelitian-penelitiannya menelaah bagaimana jaringan dan instrumen pemerintahan bekerja dalam mengatur ruang sosial dan kebijakan publik. Ia pernah meneliti analisis jaringan pemerintahan dalam pengawasan tempat hiburan malam di Kota Palopo, dengan mengkaji bagaimana aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah berinteraksi dalam membentuk mekanisme pengawasan, negosiasi kewenangan, serta pengelolaan ruang urban yang sarat kepentingan. Minat keilmuannya juga merambah pada isu-isu kebijakan publik berbasis teknologi, sebagaimana tercermin dalam artikelnya yang mengkaji

kebijakan publik berbasis Artificial Intelligence (AI): peluang dan tantangan bagi administrasi negara di era Society 5.0 — sebuah analisis yang memposisikan transformasi digital sebagai arena baru pertarungan rasionalitas pemerintahan dan kapasitas birokrasi.

Fitriani Sari Handayani Razak merupakan dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. Kajiannya berupa politik lokal dan Pemerintahan Daerah, Perempuan di ranah Politik lokal, Etika politik, kebijakan pemerintah daerah terkait ekologi serta Budaya Politik lokal. Telah menerbitkan Buku yang berjudul Etika Politik, Pengantar Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik. Selain itu terlibat dalam penelitian yang mengkaji tentang pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dimana melihat peran perempuan dalam menjaga lingkungan pesisir di Majene. Selain itu terdapat kajian mengenai perspektif perempuan pada ranah lokal di Kabupaten Bulukumba, Pergulatan etnis dalam pemekaran daerah di Kabupaten Pinrang, Dynamic Governance dalam pengelolaan RTH di Makassar, Kuasa Wacana kebudayaan bugis makassar dalam Pilkada Kabupaten Pinrang, dan Bangsawan dalam politik Lokal.

Astuti merupakan dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Berlatar belakang pendidikan Ilmu Pemerintahan, ia mengembangkan kajian dengan fokus kepakaran pada tata kelola pemerintahan, khususnya dalam dimensi kebijakan publik, desentralisasi, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Penelitian-penelitiannya menyoroti relasi antara negara, kebijakan, dan masyarakat dalam konteks pemerintahan lokal. Ia pernah meneliti peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah menengah di Sulawesi Selatan, dengan menelaah dinamika kewenangan, koordinasi antarlembaga, serta efektivitas fungsi pengawasan dalam sistem pendidikan daerah. Selain itu, ia juga melakukan kajian evaluasi kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Makassar, dengan menyoroti kesenjangan antara regulasi inklusif dan implementasinya di tingkat lokal. Minat keilmuannya turut tercermin dalam artikel ilmiahnya yang mengkaji governmentality dalam kebijakan publik, yakni rasionalitas pemerintahan dan instrumen kebijakan berbasis kinerja di Indonesia.

Ahmad Amiruddin dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum di Universitas Sulawesi Barat. Berfokus pada kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan daerah, Partai politik dan pemilu/pilkada dan tata Kelola pemerintahan. Pernah terlibat dalam penulisan buku yang berjudul dasar-dasar statistik sosial dan Teori Sosial Modern yang berfokus pada Identitas dan Politik Pengakuan. Selain itu beberapa jurnal yang diterbitkan mengenai Pilkada serentak dan konflik di Sulawesi Selatan, Persepsi masyarakat terkait pilkada di Soppeng, ketimpangan pembangunan di Sulawesi selatan. Selain itu aktif mengajar dan menerbitkan karya-karya ilmiah ia juga aktif Lembaga survey yang berfokus pada partai politik dan pemilu/pilkada di Sulawesi selatan.

Referensi

- Abdillah, M., & Putri, S. T. (2022). Islamophobia: Ancaman multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Politik Profetik*, 10(1), 1–16.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a1>
- Alatas, S. F. (2006). *Islamic thought and reform*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Aspinall, E., & van Klinken, G. (Eds.). (2011). *The state and illegality in Indonesia*. KITLV Press.
- Bevir, M. (2013). *A theory of governance*. University of California Press.
- Bevir, M., & Rhodes, R. A. W. (2020). *Governance stories*. Routledge.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fischer, F. (2003). *Reframing public policy: Discursive politics and deliberative practices*. Oxford University Press.
- Flyvbjerg, B. (1998). *Rationality and power: Democracy in practice*. University of Chicago Press.
- Foucault, M. (1991). Governmentality. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 87–104). University of Chicago Press.
- Gordon, C. (1991). Governmental rationality: An introduction. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault effect: Studies in governmentality* (pp. 1–52). University of Chicago Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Hood, C., & Lodge, M. (2006). *The politics of public service bargains*. Oxford University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2015). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Joseph, J. (2019). Governmentality of what? *International Political Sociology*, 13(2), 123–140. <https://doi.org/10.1093/ips/olz003>
- Jurdi, S. (2015). *Ilmu politik profetik: Historis, kontekstualitas dan integrasi keilmuan dalam ilmu politik*. Laboratorium Ilmu Politik, UIN Alauddin Makassar.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu: Epistemologi, metodologi, dan etika*. Tiara Wacana.
- Larsson, O. L., Letell, M., & Thörn, H. (2012). *Transformations of the state: Governmentality, power and authority*. Palgrave Macmillan.

- Lemke, T. (2007). *An introduction to governmentality*. Paradigm Publishers.
- Miller, P., & Rose, N. (1990). Governing economic life. *Economy and Society*, 19(1), 1–31. <https://doi.org/10.1080/030851490000000001>
- Miller, P., & Rose, N. (2008). *Governing the present: Administering economic, social and personal life*. Polity Press.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peters, B. G. (2015). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing.
- Prasojo, E. (2010). *Reformasi kedua: Melanjutkan estafet reformasi*. Salemba Humanika.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.
- Rose, N. (1999). *Powers of freedom: Reframing political thought*. Cambridge University Press.
- Rose, N., & Miller, P. (1992). Political power beyond the state: Problematics of government. *The British Journal of Sociology*, 43(2), 173–205. <https://doi.org/10.2307/591464>
- Rose, N., O'Malley, P., & Valverde, M. (2006). Governmentality. *Annual Review of Law and Social Science*, 2, 83–104. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.105900>
- Zanotti, L. (2021). Ontological security, governmentality and global governance. *Global Society*, 35(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/13600826.2020.1851403>